

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2020 DAN KONSEP
MASLAHAH DALAM FENOMENA FLUKTUASI HARGA
TELUR AYAM SAAT PANDEMI COVID-19
(Studi Di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

DELLA ERSYA APRILIA

NIM 17220075



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2020 DAN KONSEP
MASLAHAH DALAM FENOMENA FLUKTUASI HARGA
TELUR AYAM SAAT PANDEMI COVID-19
(Studi Di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH :

DELLA ERSYA APRILIA

NIM 17220075



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2020 DAN KONSEP MASLAHAH DALAM FENOMENA FLUKTUASI HARGA TELUR AYAM SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)** adalah benar-benar merupakan skripsi penyusunan sendiri dengan berdasarkan kaidah penulisan yang telah di tetapkan, bukan hasil dari duplikasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini terdapat penyimpangan, atau plagiasi dari karya orang lain baik hanya sebagian ataupun keseluruhan, maka tanggung jawab secara keseluruhan terletak pada penyusun. Demikian surat ini saya buat supaya dapat dimaklumi.

Malang, 17 Desember 2021

Penulis,



Della Ersya Aprilia

NIM 17220075

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Della Ersya Aprilia, NIM 17220075, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07
TAHUN 2020 DAN KONSEP MASHLAHAH DALAM
FENOMENA FLUKTUASI HARGA TELUR AYAM SAAT
PANDEMI COVID-19**

**(Studi Di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten
Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819200031002

Malang, 4 Maret 2022
Dosen Pembimbing



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
NIP. 198810192019031010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Della Ersya Aprilia, NIM 17220075, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2020 DAN KONSEP MASLAHAH DALAM FENOMENA FLUKTUASI HARGA TELUR AYAM SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI DI DESA TURIREJO LAWANG)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 April 2022

Scan Untuk Verifikasi












Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003




BUKTI KONSULTASI

Nama : Della Ersya Aprilia
Nim 17220075
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dan Konsep Mashlahah dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 9 April 2021	Proposal Skripsi	
2.	Senin, 12 April 2021	Revisi Bab I-II	
3.	Kamis, 15 April 2021	Revisi Bab I-II	
4.	Jum'at, 16 April 2021	Revisi Bab I-III	
5.	Sabtu, 17 April 2021	ACC Proposal	
6.	Jum'at, 10 Desember 2021	Revisi Bab I-IV	
7.	Sabtu, 11 Desember 2021	Revisi Bab I-IV	
8.	Senin, 13 Desember 2021	Revisi Bab I-V	
9.	Selasa, 14 Desember 2021	Revisi Bab V	
10.	Kamis, 16 Desember 2021	Revisi Bab V	
11.	Jum'at, 17 Desember 2021	ACC Skripsi	

Malang, 4 Maret 2022
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI

NIP: 19740819200031002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah [94] : 5-6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2020 DAN KONSEP MASLAHAH DALAM FENOMENA FLUKTUASI HARGA TELUR AYAM SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)** “ dengan segala rintangan yang dihadapi penulis. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah mensyi’arkan kebajikan kepada seluruh ummatnya untuk dijadikan pedoman bagi kita dalam menjalan ibadah kepada Allah dengan khusyu’ dan sebaik-baiknya. Dengan senantiasa selalu bershalawat kepada beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang teguh akan keimanan dan ketaqwaan agama Islam serta mendapatkan keberkahan disetiap tindakan kebaikan yang kita lakukan. Aamiin.

Dengan semua bimbingan, arahan, kesabaran, serta bantuan yang sudah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhrudin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. H. Faishal Agil Munawar, Lc., M.Hum Selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar telah memberikan arahan, bimbingan dan semangat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
6. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membagi ilmu, mengajar dengan tulus ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rezeki yang tak terkira kepada mereka.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang juga andil dalam membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
8. Bapak Saiful Anwar dan Ibu Eri Yanti, ayah dan ibu yang berarati segalanya untuk penulis, yang memiliki kesabaran seluas samudra serta doa yang menjungjung langit yang sangat berperan di balik kebaikan yang ada di kehidupan penulis.
9. Alsa Putra, suami saya. Terima kasih tak terhingga atas kerja kerasnya, selalu suportif, dan penuh perhatian untuk membantu proses skripsi dari awal hingga akhir, dengan penuh cinta dan kasih sayangnya supaya melihat penulis lulus dengan hasil yang memuaskan.
10. Diriku sendiri, terima kasih banyak telah mampu berjuang menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kondisi, cobaan, dan nikmat yang di hadapai. Serta berhasil mengerjakan skripsi ini dalam kondisi hamil anak pertama. Kelulusan saya nanti saya persembahkan untuk anak pertama saya.
11. Syaqila Aleesha Valerie, “Perempuan cantik yang dilindungi Allah dan memiliki ketangguhan”. Alhamdulillah, Barakallah Terima Kasih, anak

Mammy yang luar biasa kuat, yang hebat, seperti doa Mammy di namamu. Terima kasih tidak pernah rewel selama di kandungan, menemani Mammy hingga akhirnya kamu lahir di hari Jum'at, 4 Maret 2022, pukul 07.04 dan bisa nemenin Mammy siding jam 15.00. I Love You Unconditionally.

12. Kepada Seluruh Dosen Penguji Skripsi saya, Pak Firdaus, Bu Fidha dan Pak Faishal. Terima kasih banyak atas pengertian Bapak dan Ibu, yang sangat memudahkan saya saat ujian skripsi dikarenakan kondisi saya yang 8 jam pasca melahirkan masih belum stabil.
13. Teman-teman ICP, terutama Tiwik, Bila, Walidul, Fada terima kasih banyak sudah selalu mendukung, membantu kapanpun saya ada kesulitan. Menjadi teman kuliah terbaik selama 3 tahun berada di ICP dengan segala isinya.
14. Seluruh pihak, seperti teman, kerabat, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua doanya, dukungannya untuk saya supaya menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap segala ilmu, pengalaman, pembelajaran yang sudah penulis terima selama berada di bangku perkuliahan bisa menjadi manfaat bagi penulis maupun orang-orang yang ada di sekitar penulis. Sebagai manusia yang tak luput melakukan kesalahan, Penulis memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sangat membuka lebar apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, dengan tujuan Penulis bisa melakukan perbaikan di waktu depan.

Malang, 17 Desember 2021

Penulis,

Della Ersya Aprilia

NIM 17220075

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ,, (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قاول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah(ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة لمدة الر menjadi *al- risalah li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al”(ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شئىء syai'un امرت -umirtu

 نوع an-nau'un تأخذون -ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

و انالله لهو خير - contoh wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn

الرازقين

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

ومامحمد إالرسول : Contoh = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إنأول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka hurufcapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nashrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
B. Konsonan	xi
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xii
D. Ta'marbûthah(ة)	xii
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah.....	xiii
F. Hamzah.....	xiii
G. Penulisan Kata.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
ملخص البحث.....	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data.....	47
G. Metode Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.....	50
B. Pembahasan Konsep Mashlahah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 di Desa Turirejo Lawang ...	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

ABSTRAK

Della, Ersya Aprilia, 17220075. 2021. **Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Kata Kunci: Fluktuasi Harga; jual beli; masalah.

Jual beli merupakan suatu kelaziman yang terjadi di tengah tengah masyarakat. Indonesia sebagai Negara yang mayoritas memiliki penduduk Islam, tentunya masyarakatnya diharapkan mampu menjalankan transaksi jual beli yang telah diajarkan sesuai syari'at Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli supaya tercipta jual beli yang sah. Jual beli telur ayam adalah kegiatan yang sering dijumpai di hampir semua pasar tradisional, terutama di Pasar Lawang. Namun ketika Virus Covid-19 ini menyerang Indonesia, berbagai sector mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perdagangan mengalami dampak yang tak menguntungkan bagi lapisan masyarakat. Seperti yang dialami oleh salah satu peternak telur ayam yang ada di Desa Turirejo, beliau biasanya menjual harga telur ayam pada harga Rp19.000,00 per kg, namun saat pandemic beliau hanya bisa menjual dengan harga Rp16.000,00 per kg. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2020 telah mengatur acuan harga bahan pokok, terutama telur ayam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh fluktuasi harga telur ayam pada peternak perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 07 tahun 2020 dan bagaimana konsep Masalah dalam fiqh Islam terkait fenomena fluktuasi harga telur ayam yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pengaruh fluktuasi harga telur ayam pada peternak perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 07 tahun 2020 serta untuk menjelaskan konsep Masalah dalam fiqh Islam terkait fenomena fluktuasi harga telur ayam yang terjadi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mempunyai sifat deskriptif, yang bertujuan mendeskripsikan hal-hal yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang dirasakan penulis, dengan upaya-upaya yang dilakukan seperti mencatat, menganalisis, dan mendeskripsikan. Dengan menggunakan metode observasi, melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk mengumpulkan data. Lalu kemudian menggunakan teknik editing dan sistematisasi data dalam proses pengolahan data. Adapun pendekatan yang dilakukan yakni memakai pendekatan yuridis sosiologis, dengan melihat aspek hukum dalam interaksi didalam masyarakat.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh fluktuasi harga yang terjadi pada peternak sangat mengkhawatirkan para peternak telur Desa Turirejo Lawang. Hal tersebut karena produksi yang berlebih dari permintaan mengakibatkan penurunan harga yang drastis pada masa pandemi sehingga peternak harus menjual rugi banyak hasil telurnya untuk membiayai operasional sehari-hari. Melalui hal ini, Pemerintah kemudian merespons dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 untuk mengatasi fenomena fluktuasi harga yang terjadi. Serta prinsip *maslahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan *syara* ' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum harus didasarkan kepada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil untuk mengisi kekosongan hukum pada suatu saat dapat berubah pada kondisi yang lain.

ABSTRACT

Della, Ersya Aprilia, 17220075. 2021. Implementation of the Regulation of the Minister of Trade Republic of Indonesia Number 07 of 2020 in the Phenomenon of Egg Price Fluctuations Chicken during the Covid-19 Pandemic (Study in Turirejo Village, Lawang District Malang Regency). Essay. Sharia Economic Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum.

Keywords: Price Fluctuations; buy and sell; mashlahah

Buying and selling is a habit that occurs in the midst of society. Indonesia as a country with a majority Muslim population, of course, its people are expected to be able to carry out buying and selling transactions that have been taught according to Islamic law, by fulfilling the requirements and pillars of buying and selling in order to create a legitimate sale and purchase. Buying and selling chicken eggs is an activity that is often found in almost all traditional markets, especially in Lawang Market. However, when the Covid-19 virus attacked Indonesia, various sectors ranging from education, health, to trade experienced an unfavorable impact on the community. As experienced by one of the chicken egg breeders in Turirejo Village, he usually sells chicken eggs at a price of Rp. 19.000,00 per kg, but during a pandemic he can only sell at a price of Rp. 16,000.00 per kg. Meanwhile, in the Regulation of the Minister of Trade number 7 of 2020, the reference price for basic commodities, especially chicken eggs, has been regulated.

The problem in this study is how the effect of fluctuations in the price of chicken eggs on the perspective farmer of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia number 07 of 2020 and how the concept of Maslahah in Islamic fiqh is related to the phenomenon of fluctuations in the price of chicken eggs that occurs in Indonesia.

This study aims to explain the effect of fluctuations in the price of chicken eggs on breeders in perspective of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia number 07 of 2020 and to explain the concept of Maslahah in Islamic fiqh related to the phenomenon of fluctuations in chicken egg prices that occur in Indonesia.

This research is a field research that has a descriptive nature, which aims to describe things that occur according to the problems felt by the author, with the efforts made such as recording, analyzing, and describing. By using the observation method, conducting interviews with several sources to collect data. Then then use editing techniques and data systematization in the data processing process. The approach taken is using a sociological juridical approach, by looking at the legal aspects of interactions in society.

The results of this study indicate that the effect of price fluctuations that occur on farmers is very worrying for egg farmers in Turirejo Lawang Village. This is because production that exceeds demand has resulted in a drastic drop in prices during

the pandemic, so farmers have to sell at a loss with a lot of their eggs to finance their daily operations. Through this, the Government then responded by issuing the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 07 of 2020 to overcome the phenomenon of price fluctuations that occurred. And the principle of *maslahah* becomes an important reference and benchmark in the economic field, especially when it comes to economic policies that are minimal with sharia rules in which there is a vacuum in the rule of law. To fill the legal vacuum, it must be based on the situation and conditions being faced by the Muslim community. Therefore, the decision that has been taken to fill the legal vacuum at one time may change under other conditions.

ملخص البحث

Della ،Ersya Aprilia ،2021. 17220075. تنفيذ لائحة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا رقم 07 لعام 2020 في ظاهرة تقلبات أسعار البيض أثناء انتشار وباء كوفيد -19 (دراسة في قرية توريريجو ، مقاطعة لاوانج ، مقاطعة مالانج) . مقالات. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فيصل عقيل المنور.

الكلمات الرئيسية: تقلبات الاسعار؛ البيع و الشراء؛ مشلحة البيع والشراء عادة تحدث وسط المجتمع. إندونيسيا كدولة ذات أغلبية مسلمة ، بطبيعة الحال ، من المتوقع أن يكون شعبها قادرًا على إجراء معاملات البيع والشراء التي تم تدريسها وفقًا للشريعة الإسلامية ، من خلال تلبية متطلبات وأركان الشراء والبيع من أجل الإنشاء. بيع وشراء شرعي. يعد بيع وشراء بيض الدجاج نشاطًا غالبًا ما يوجد في جميع الأسواق التقليدية تقريبًا ، لا سيما في سوق لاوانج. ومع ذلك ، عندما هاجم فيروس Covid-19 إندونيسيا ، كان لقطاعات مختلفة من التعليم والصحة إلى التجارة تأثير سلبي على المجتمع. حسب تجربة أحد مربى بيض الدجاج في قرية توريريجو ، يبيع عادة بيض الدجاج بسعر 19.000.00 روبية للكيلوغرام ، ولكن خلال الجائحة يمكنه البيع فقط بسعر 16.000.00 روبية للكيلوغرام. وفي الوقت نفسه ، في لائحة وزير التجارة رقم 7 لعام 2020 ، تم تنظيم السعر المرجعي للسلع الأساسية ، وخاصة بيض الدجاج.

تكمن مشكلة هذه الدراسة في كيفية تأثير التقلبات في أسعار بيض الدجاج على منظور المزارع من لائحة وزير التجارة لجمهورية إندونيسيا رقم 07 لعام 2020 وكيف يرتبط مفهوم المصلحة في الفقه الإسلامي ظاهرة تقلبات أسعار بيض الدجاج التي تحدث في إندونيسيا.

تهدف هذه الدراسة إلى شرح تأثير التقلبات في أسعار بيض الدجاج على المربين في منظور لائحة وزير التجارة لجمهورية إندونيسيا رقم 07 لسنة 2020 وشرح مفهوم المصلحة في الفقه الإسلامي المرتبط بالظاهرة. تقلبات أسعار بيض الدجاج التي تحدث في إندونيسيا.

هذا البحث هو بحث ميداني ذو طبيعة وصفية ، ويهدف إلى وصف الأشياء التي تحدث حسب المشكلات التي يشعر بها المؤلف ، مع الجهود المبذولة مثل التسجيل والتحليل والوصف. باستخدام طريقة الملاحظة ، إجراء مقابلات مع عدة مصادر لجمع البيانات. ثم استخدم تقنيات التحرير وتنظيم البيانات في عملية معالجة البيانات. النهج المتبع هو استخدام نهج قانوني اجتماعي ، من خلال النظر في الجوانب القانونية للتفاعلات في المجتمع. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تأثير تقلبات الأسعار التي تحدث على المزارعين مقلق للغاية لمزارعي البيض في قرية توريريجو لاوانج. وذلك لأن الإنتاج الذي يتجاوز الطلب قد أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار أثناء الوباء ، لذلك يتعين على المزارعين البيع بخسارة الكثير من بيضهم لتمويل عملياتهم اليومية. من خلال ذلك ، استجابت الحكومة بإصدار لائحة وزير التجارة لجمهورية إندونيسيا رقم 07 لعام 2020 للتغلب على ظاهرة تقلبات الأسعار التي حدثت. ويصبح مبدأ المصلحة مرجعاً هاماً وعلامة مرجعية في المجال الاقتصادي ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسياسات الاقتصادية المتدنية مع أحكام الشريعة التي يوجد فيها فراغ في سيادة القانون. لملء الفراغ القانوني ، يجب أن يقوم على الوضع والظروف التي يواجهها الجالية المسلمة. لذلك فإن القرار الذي تم اتخاذه لملء الفراغ القانوني في وقت واحد قد يتغير بشروط أخرى.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk social, manusia tetap membutuhkan orang lain untuk berlangsungnya interaksi social. Pada dasarnya, kebutuhan manusia masih tidak mampu dipenuhi oleh dirinya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan hal yang tertuntut maupun terpaksa demi keberlangsungannya. Untuk melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagai cara. Di antaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, nelayan dan sebagainya. Dari semua kegiatan usaha tersebut diantaranya juga meliputi jual beli.¹

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang rumit, jika di laksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan permasalahan, kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat. Pada intinya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.²

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus kaum Muslimin (Ijma'), karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegah tanpa adanya jual beli. Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Umatsepakat bahwa jual beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau diterapkan sejak zaman Rasulullah

¹ Desriani, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit", (Lampung : IAIN Raden Intan 2017) , 3.

² Ayu Komala Sari, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)", (Lampung : IAIN Raden Intan 2017) , 4.

SAW hingga saat ini, yaitu yang terdapat dalam surat Q.S Al-Baqarah (2):275, Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan dari-Nya untuk hamba-Nya untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang dirasa bermanfaat. Dan tentunya setiap manusia secara individu memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya.

Dari masing-masing orang yang menekuni dunia usaha ataupun bisnis wajiblah mengerti hal-hal atau poin-poin yang dapat menjadikan jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal tersebut memiliki maksud supaya kegiatan bermu’amalah berjalan dengan sah, sesuai dengan syariah, dan setiap kegiatannya dijauhan dari sifat-sifat keburukan dan kerusakan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Jual beli yang dinilai baik dan lengkap menurut anjuran Islam, yaitu jika sudah memenuhi tiap-tiap rukun dan syarat dari jual beli. Islam membolehkan praktek jual beli yang didalamnya terdapat unsur saling menguntungkan antara penjual dan pembeli dan terlepas dari unsur-unsur yang mengandung riba. Serta termasuk pelarangan juga, apabila diantara penjual dan pembeli, mereka saling menzalimi satu sama lain ketika melakukan transaksi jual beli.

Jual beli dalam praktiknya dapat terlaksana ditempat umum dimana biasanya orang melakukan interaksi dengan orang lain, seperti contoh di pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya transaksi jual beli yang sangat umum bisa dijumpai, dengan berbagai macam jenis yang dijual oleh penjual serta beragam harga yang ditawarkan. Pasar juga merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat sekitar untuk membeli dan mencukupi kebutuhan

sehari-hari mereka, seperti bahan sembako yang tentunya harganya lebih murah dibanding harus berbelanja ke mall atau ke super market yang ada di daerah mereka. Bahan sembako di pasar merupakan jenis yang sangat mendominasi pedagang disana, seperti menjual beras, minyak goreng, jagung, gula daging sapi, telur ayam, dan lain-lain, sebab kebutuhan tersebut menjadi incaran utama bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Telur sebagai bahan makanan pokok membuat banyak masyarakat yang hampir setiap hari membutuhkannya. Mulai dari penjual makanan siap saji, untuk bisnis kue, maupun untuk konsumsi makanan sehari-hari. Meningkatnya konsumsi telur banyak orang-orang alih profesi menjadi peternak ayam petelur dan pedagang telur. Peternak ayam petelur biasanya menjualnya pada penjual toko kelontong atau toko sembako lalu selanjutnya akan diecerkan ke masyarakat.³

Saat pandemi Covid-19 ini menimpa Negara Indonesia, beberapa sektor kehidupan mengalami penurunan, seperti pada bidang transportasi, pariwisata, umkm, pendidikan, dan terutama perekonomian. Tidak sedikit juga masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena diberhentikan atau pemutusan hak kerja. Yang tentunya hal tersebut sangat berdampak terhadap penghasilan mereka. Selain itu, banyak pedagang, wirausahawan mengalami banyak kerugian, bahkan beberapa brand besar makanan pun ada yang harus menutup usahanya dikarenakan kerugian yang dialaminya. Termasuk berpengaruh pada harga bahan pokok yang mengalami naik turun yang sangat signifikan, seperti harga beras, cabai, gula, daging sapi dan ayam, serta telur ayam. Fenomena fluktuasi harga tersebut sangat berpengaruh bagi banyak petani. Terutama bagi masyarakat menengah ke bawah apabila terjadi pelonjaka harga sembako yang tinggi membuat mereka harus sangat menghemat pengeluaran di tengah kesulitan ekonomi saat pandemi ini.

³ Sella Novita, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo*”, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019), 2.

Adapun seperti yang sedang dialami oleh salah satu peternak telur ayam yang ada di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Beliau merasakan dampak pandemic covid-19 ini dalam usaha peternakannya yang mengalami naik turunnya harga jual telur ayam dalam jangka waktu yang begitu singkat. Hal ini telah dirasakan peternak telur sejak bulan Agustus 2020 hingga beberapa bulan setelahnya. Penjualan telur ayam dengan harga yang relative menurun dikarenakan dampak pandemi ini, tidak berbanding lurus dengan biaya para peternak telur ayam dalam mengeluarkan biaya untuk pakan ayam yang harus secara rutin diberikan kepada ayam mereka. Harga pakan ayam yang dirasa mengalami kenaikan harga sangat berpengaruh bagi peternak, sehingga apabila harga jual telur ayam menurun namun harga pakannya meningkat maka para peternak telur ayam akan merasakan kerugian yang sangat berarti ditengah masa sulit pandemic covid-19 ini. Meskipun peternak telur ayam berusaha mempertahankan harga yang dianggapkannya sesuai dengan perhitungan perawatan ayam dan pakannya, tetap saja harga pasar dan beberapa pedagang lain juga mengikuti penurunan.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 07 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan Konsumen telah mengatur tentang harga bahan pokok. Terdapat 9 bahan pokok yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan, diantaranya beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Penetapan harga telur ayam yaitu Rp 18.000 yang merupakan harga pembelian dari peternak ayam⁴. Jadi apabila terjadi penurunan harga pasar, maka akan sangat merugikan peternak telur ayam. Fenomena ini juga terjadi di beberapa kota di Indonesia, banyak peternak telur ayam yang merasa usahanya tidak menghasilkan keuntungan. Karena faktor harga pakan ayam yang naik, sedangkan harga telur ayam yang kian menurun.

⁴ Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2020.

Dalam Islam tidak ada dalil yang menetapkan harga dari suatu barang. Namun dalam Ushul Fiqih terdapat *Mashlahah*. *Mashlahah* menurut pengertian syara' pada dasarnya di kalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda-beda dalam memberikan defenisi. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, memberikan definisi masalahat ialah "memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka". Sedangkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W.505H), mendefenisikan masalahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan. Imam Ibnu Taimiyyah (W.728H), sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah , mengatakan bahwa masalahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara'.⁵

Dari ketiga definisi diatas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman, Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W. 505H), maupun Imam Ibnu Taimiyyah (W.728H), padaprinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, masalahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemaslatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya. Kedudukan

⁵ Muksanan Pasaribu, "*Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*", Vol.1, No.04, Desember 2014, 352.

mashlahah mursalah merupakan bagian dari syariat, yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebut dalam nash secara tekstual secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka.⁶

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Islam tidak mengatur secara rinci tentang penentuan harga bahan pokok, peraturan Menteri Perdagangan yang membuat peraturan nomor 7 tahun 2020 merupakan suatu kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan acuan bagi penjual ataupun para peternak dalam menetapkan harga bahan pokok. Dan jika terjadi fluktuasi harga bahan pokok, selama masih sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, maka tidak akan terlalu merugikan penjual atau peternak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh Fluktuasi Harga Telur Ayam Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Peternak Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020. Karena telur merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, apabila terjadi naik turunnya harga akan berpengaruh bagi penjual ataupun konsumen, sehingga penulis ingin meneliti naik turunnya harga telur di peternak ayam di Desa Turirejo, dan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan dalam penetapan harga telur serta integritas peraturan tersebut dengan *Mashlahah* dalam fiqih Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera diatas, permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁶ Muksanan Pasaribu, “*Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*”, Vol.1, No.04, Desember 2014, 352.

1. Bagaimana pengaruh fluktuasi harga telur ayam pada peternak perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 07 tahun 2020 ?
2. Bagaimana konsep *Mashlahah* dalam fiqih Islam terkait fenomena fluktuasi harga telur ayam yang terjadi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah permasalahan di atas, berikut tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan pengaruh fluktuasi harga telur ayam pada peternak perspektif Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 07 tahun 2020.
2. Untuk menjelaskan konsep *Mashlahah* dalam fiqih Islam terkait fenomena fluktuasi harga telur ayam yang terjadi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 07 tahun 2020 dan Konsep Mashlahah dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)" memiliki daya manfaat yang diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi khalayak ramai. Manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Memberikan teori keilmuan yang berkaitan dengan fenomena fluktuasi harga bahan pokok terutama telur yang sering terjadi di Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
 - b. Selain itu, untuk digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terhadap permasalahan sejenis dan berbagai kemaslahatan yang dapat diambil dari penelitian ini.
2. Manfaat secara praktis

Manfaat penelitian dari sudut pandang praktis yaitu keberfungsian yang secara langsung dapat digunakan yakni:

a. Bagi Peneliti

Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang juga mempelajari Fiqih Muamalah dan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia diharapkan peneliti mampu memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) dan memahami permasalahan fluktuasi harga telur ayam di Desa Turirejo.

b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat memahami dengan baik penyebab terjadinya fluktuasi harga telur ayam dan peran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam fenomena tersebut.

E. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di daerah Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Untuk menghindari adanya kerancuan istilah, maka peneliti menjelaskan beberapa definisi operasional dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Fluktuasi Harga

Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga, keadaan turun-naik harga dan sebagainya, atau perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan penawaran. Sedangkan harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.⁷ Fluktuasi adalah lonjakan atau ketidaktetapan segala sesuatu yang bisa digambarkan dalam sebuah grafik. Seperti

⁷ Rista Aprilia, Skripsi, “*Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam*”, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan 2017), 14.

fluktuasi harga barang, guncangan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan keadaan turun-naiknya harga atau sebagainya, dan perubahan harga tersebut dikarenakan pengaruh permintaan dan penawaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi pasar yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam terjadinya fluktuasi. Kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah memberikan efek yang signifikan dalam pasar. Kebijakan moneter dan fiskal adalah dua kebijakan untuk mengatur perekonomian dan mengatasi kondisi ekonomi seperti krisis ekonomi atau inflasi yang terlalu tinggi.

b. Transaksi Internasional Negara yang lebih dominan mengekspor barang akan terus membawa uang kedalam negara mereka, artinya semakin banyak menjual barang keluar negeri maka semakin banyak menghasilkan pendapatan negara tersebut.

c. Penawaran dan Permintaan Penawaran dan permintaan untuk produk, mata uang atau investasi lainnya bisa menimbulkan dinamika naik turunnya pada harga. Harga dan suku bunga akan berubah seiring berjalannya waktu dengan adanya penawaran dan permintaan. Jika penawaran dan permintaan berkurang, maka harga akan naik. Sedangkan jika penawaran naik melebihi permintaan, maka harga akan turun. Jika penawaran cenderung stabil atau tetap, maka harga bisa berfluktuasi.⁸

2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian,

⁸ Mahmuddin, Skripsi, "*Analisis Fluktuasi dan Trend Harga Telur Ayam Ras di Kota Makassar*", (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar 2020), 9.

kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus jugaberarti beli. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Menurut Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepatialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁹

3. *Mashlahah*

Mashlahah ah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *mashlahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *masalahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'Il* (*verb*), yaitu *shaluha*. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata *masalahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (*jama', plural*). Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat* diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkankata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti: *manfa'ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).

⁹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Vol.3, No.02, Desember 2015, 241.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu system pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam penulisan proposal ini secara keseluruhan terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang terangkai dan berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama yang merupakan pendahuluan yang berisi tentang penelitian yang dibahas, berupa latar belakang penulis membahas penelitian guna memperjelas timbulnya ide permasalahan dengan judul tentang yaitu “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 07 tahun 2020 dan Konsep *Mashlahah* dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).” Serta juga memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian

Bab kedua yang berisikan tinjauan pustaka yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang penulis gunakan untuk menguraikan permasalahan yang diteliti, yang berisikan tentang pengertian fluktuasi harga, latar belakang diciptakannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 tahun 2020 dan pengertian *Mashlahah* serta integritasnya dalam fenomena yang sedang terjadi.

Bab Ketiga yang memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode penelitian merupakan instrument penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Dengan adanya metode penelitian ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan sistematis sehingga

mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bab Keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang tersusun dari hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi, serta hasil dari beberapa literature seperti jurnal dan penelitian terdahulu dan pembahasan merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab Kelima merupakan inti dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini adalah bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan. Kesimpulan inilah yang menjadi langkah akhir dari analisis data untuk penyempurnaan penelitian. Kesimpulan yang diambil merupakan keseluruhan data-data yang diperoleh dan sudah dianalisis selama kegiatan penelitian berlangsung. Selain itu, pada bagian ini berisikan saran peneliti bagi objek penelitian, saran bagi khalayak umum dan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan paparan penelitian terdahulu mengenai naik turunnya harga telur serta faktor yang mempengaruhinya dimana penelitian terdahulu ini mempunyai korelasi terhadap penelitian yang dikaji oleh penulis dengan menggunakan beberapa fokus kajian baik berupa jurnal maupun skripsi :

1. Penelitian Sella Novita

Sella Novita dalam skripsinya tahun 2019, meneliti tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo*. Dalam pembahasannya, Sella Novita melakukan penelitian ke salah satu peternak ayam petelur dan pembeli telur ayam yang kemudian dijual lagi di Ronowijayan Siman Ponorogo serta Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Telur di Ronowijayan Siman Ponorogo. Dan menghasilkan kesimpulan bahwa praktek jual beli telur ayam di Ronowijayan dalam tinjauan hukum Islam terdapat unsur *garar* (jual beli yang samar). Hal ini kemungkinan bisa terjadi penipuan dan termasuk jual beli yang dilarang karena mencampurkan telur yang cacat dan ditutup dengan telur yang bagus di atasnya. Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak peternak tentunya dilarang oleh hukum Islam dan sangat merugikan serta mengecewakan para pembeli. Selain itu, telur cacat yang sengaja dicampurkan tersebut juga belum tentu layak untuk dikonsumsi. Dilihat dari permasalahan ini pihak peternak lah yang berdosa, dan pihak peternak sendiri tidak bersedia untuk bertanggung jawab dan mengganti telur yang cacat apabila ada pembelinya yang komplain, mereka menolak dan tidak

bersedia memenuhi hak *'khiyār aib* dari para pembeli, dalam hal ini jelas tidak diperbolehkan sehingga tidak sah jual beli tersebut.

2. Penelitian Siti Komsinah

Siti Komsinah dalam skripsinya tahun 2017, meneliti tentang *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Sembako Ditinjau dari Ekonomi Islam*, Siti Komsinah membahas permasalahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga sembako dan tinjauan Ekonomi Islam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Adapaun dengan permasalahan tersebut, Siti Komsinah menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga yaitu karena adanya faktor produksi, distribusi, sumber pasokan, penawaran permintaan, dan kebijakan pemerintah. Kenaikan harga sembako di pasar Raman Utara juga berpengaruh pada tingkat penjualan dan pembelian barang. Dalam hal distribusi dikarenakan pengiriman barang sedikit maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Hal ini dapat menyulitkan pedagang untuk mendapatkan barang tersebut. Kemudian hasil produksi menentukan naiknya harga dipasaran. Jika barang yang dihasilkan sedikit, maka terjadi kenaikan harga. Biasanya disebabkan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, sehingga barang yang dihasilkan kualitasnya tidak bagus. Hal ini yang menjadikan harga sembako naik turun atau tidak stabil. jika tinjauan Ekonomi Islam dalam menanggapi kenaikan harga di Pasar Raman Utara sepenuhnya ada yang masih belum sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

3. Penelitian Sri Widiawati

Sri Widiawati dalam skripsinya tahun 2020 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Dalam skripsinya, Sri meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dan hak *khiyar* dalam jual beli telur ayam

blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dan menghasilkan kesimpulan Bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk rukun dan sebagian syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi. Akan tetapi terkait dengan syarat *Ma'qud 'alaihi* (barang yang menjadi objek jual beli) dalam praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren belum terpenuhi. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya unsur *gharar* menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui kapan adanya, Bahwa hak *khiyar* yaitu *khiyar majlis* dalam akad jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, belum dipraktikkan sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam karena pihak yang melakukan transaksi khususnya pihak pembeli tidak diberikan hak *khiyar majlis* oleh pihak penjual dengan berbagai alasan. Seharusnya penjual memberikan hak *khiyar* yaitu *khiyar majlis* dalam jual beli telur ayam blorok yang mereka lakukan sehingga pihak pembeli tidak merasa dirugikan dengan tidak adanya hak *khiyar majlis*.

4. Nyak Ilham

Dalam jurnalnya yang telah terbit pada 25 Juni 2019 dengan judul Fluktuasi Harga Telur Ayam Ras dan Faktor Penyebabnya. Nyak Ilham dalam jurnal tersebut sedang membahas dan menganalisis fluktuasi harga telur ayam ras dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi harga telur ayam ras. Keluaran yang diharapkan adalah rekomendasi kebijakan pengendalian harga telur ayam ras. Kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa Harga telur selama lima tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2018, rata-rata harga telur ayam ras lebih tinggi dibandingkan empat tahun sebelumnya dengan fluktuasi harga yang tinggi dengan CV 8,18. Harga telur di tingkat konsumen sedikit lebih fluktuatif

dibandingkan di tingkat produsen dengan pola pergerakan yang relatif sama. Harga telur yang tinggi di sentra produsen di Jawa Barat, mendorong harga di tingkat konsumen utama DKI Jakarta naik. Pedagang telur menurunkan disparitas harga agar produknya laku terjual pada saat harga produsen dan konsumen naik, karena daya tahan telur tidak lama disimpan. Selain disebabkan faktor fundamental seperti kenaikan harga pakan dan harga DOC serta struktur pasar unggas nasional cenderung oligopolistik di pasar input dan oligopsoni di pasar output, kenaikan harga telur disebabkan berkurangnya produksi telur akibat serangan penyakit pada ayam yang menyebabkan produksi menurun tajam. Pada saat yang sama, pemerintah juga melarang penggunaan AGP pada pakan ternak. Akibatnya pasokan, terutama dalam tonase telur jauh menurun, walaupun populasi ayam ras petelur tidak menurun tajam.

5. Imron Rosyadi

Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah Surakarta ini memiliki Jurnal yang berjudul Mashlahah Mursalah sebagai Dalil Hukum yang telah terbit pada 1 Mei 2014. Dalam jurnalnya, Imron menelaah secara mendalam bagaimana jika Mashlahah Mursalah sebagai Dalil dari suatu hukum. Ia membahas dengan menjabarkan definisi Mshalah Mursalah terlebih dahulu, lalu Kehujjahan Mashlahah Mursalah sebagai Dalil Hukum. Dengan meneliti secara detail, Imran mendapat kesimpulan bahwa mashlahah mursalah itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan as-Sunnah al- Maqbulah, baik diterima maupun ditolak. Dalam studi usul fikih, mashlahah mursalah sebagai dalil hukum ini digagas oleh Imam Malik bin Anas (W.179H). Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat tentang kehujjahan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum. Secara umum, pengguna mashlahah mursalah ini adalah ahli usul fikih dari

kalangan madzhab Maliki dan ahli usul lainnya yang menganggap baik untuk digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sella Novita (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo	Terdapat integritas dengan hukum Islamnya.	Penelitian ini praktek jual beli yang terjadi dan terdapatnya kecacatan pada telur ayam dan terdapat unsur ghara (jual beli yang samar).
2.	Siti Komsinah (Skripsi : IAIN Metro, 2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Harga Sembako Ditinjau dari Ekonomi Islam	Meneliti fenomena kenaikan harga yang terjadi di lingkungan penulis.	Tinjauannya hanya dari Hukum Ekonomi Islam tidak ada Hukum Positifnya.
3.	Sri Widiawati (Skripsi : IAIN Ponorogo, 2020)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang prakterk jual beli telur ayam	Pembahasan tentang akad jual beli, hak khiyar sangat detail.

		Mlarak Kabupaten Ponorogo	di lingkungan penulis dan tinjauan dalam Hukum Islam.	
4.	Nyak Ilham, Saptana (Jurnal : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2019)	Fluktuasi Harga Telur Ayam Ras dan Faktor Penyebabnya	Penelitian ini sama-sama memaparkan tentang naik turunnya harga telur ayam.	Lebih rinci tentang faktor penyebab fluktuasi harga telur ayam dari sektor pertanian.
5.	Imron Rosyadi (Jurnal : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)	Maslahah Mursalah sebagai dalil Hukum	Penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang definisi Mashlahah secara etimologis maupun menurut para ahli.	Pembahasan perihal Kehujjahan Mashlahah sebagai dalil hukum dibahas lebih mendalam.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa yaitu tukar menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik. Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata *Al-Ba'i* (jual) dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.

Dua kata ini masing-masing memiliki makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut istilah, ulama Hanafiyyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu definisi umum dan definisi khusus. Definisi dalam arti umum yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas atau perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Definisi dalam arti khusus yaitu jual beli tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.¹⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah perkataan (Sunnah Qauliyyah), serta Sunnah perbuatan (Sunnah Fi'liyyah) dan ketetapan Rasulullah SAW (Sunnah Taqririyyah). Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.

Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan

¹⁰ Desriani, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit", (Lampung : IAIN Raden Intan 2017), 17.

keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 di jelaskan sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi Muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah. Dalam ayat ini, diperlihatkan pula pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya susah selalu, walaupun bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia diumpamakan dengan orang yang selalu kacau dan gelisah dan resah. Berdasarkan penjelasan tersebut itulah alasan mengapa Allah mengharamkan riba dalam kehidupan manusia.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..."

Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan yang

bermanfaat bagi hamba-Nya, maka dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hambanya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada bayinya.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memeperbolehkan kepada manusia untuk melakukan transaksi jual beli demi memnuhi hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.¹¹

2) As-Sunnah

Sunnah merupakan istilah *syara'* adalah sesuatu dari Rasul Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Umat islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul Saw. Baik berupa perbuatan, perkataan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hokum islam dan sebagai tuntutan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim. Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang menyatakan: Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’i RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanta, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Makim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. Melarang jual beli buah yang sudah masak karena dikhawatirkan tidak aman (tahan) dari serangan hama. Larangan ini berlaku untuk penjual dan pembelinya. Berdasarkan hadist-hadist di atas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan

¹¹ Ayu Komala Sari, Skripsi, “ Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, (Lampung : IAIN Raden Intan 2017) , 21.

ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikiti dengan sifat jujur, amana, dan juga saling ridha.¹²

3) Ijma'

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *mujtahidin* diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.

Kaidah yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas jual beli itu adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan didalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu praktek jual beli yang dilakukan semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak yaitu petani dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah, yaitu:

1) Prinsip kerelaan.

¹² Ayu Komala Sari, Skripsi, " Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)", (Lampung : IAIN Raden Intan 2017) , 23.

- 2) Prinsip bermanfaat.
- 3) Prinsip tolong menolong.
- 4) Prinsip tidak terlarang.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan ijma' diatas, para fuqaha bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W.505H) sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul fiqih Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *mandub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.¹³

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam buku Fikih Muamalah karangan Rachmat Syafe'i, rukun yang pokok dalam akad jual beli adalah Ijab-qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik si satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Yaitu dengan menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun syarat dan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *'Aqid* (penjual dan pembeli), dengan syarat sebagai berikut:

¹³ Ayu Komala Sari, Skripsi, “ Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, (Lampung : IAIN Raden Intan 2017) ,25.

a. Cakap melakukan perbuatan hukum (baligh/dewasa) dan berakal sehat.

Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berfikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun menurut madzhab Hanafi, baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena itu anak di bawah umur tetapi ia sudah *mumayyiz* dapat melakukan akad jual beli, selama jual beli tersebut tidak memudharatkan dirinya atau persetujuan dari walinya.

Sedangkan menurut madzhab Shafi'iyah mengungkapkan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu: anak kecil baik yang *mumayyiz* atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu, maka transaksinya batal dan dia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya. Adapun yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka tiada pertanggungjawaban apa-apa dan resiko itu kembali kepada pemilik barang.¹⁴

b. Kehendak sendiri

Yaitu keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena apabila akad jual beli itu dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT:

Artinya:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹⁴ Sri Widiawati, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2020) , 8.

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..” (QS. Al-Nisa’ (4) : 29)

c. Keduanya tidak mubazhir

Maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam penjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak melakukan sendiri suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu menyangkut kepentingan sendiri. Orang boros didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampunan perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunannya atau walinya.

2. Shighat (Ijab dan Qabul)

Ijab dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan qabul berarti penerimaan. ijab qabul dalam jual beli bisa dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul. Adapun syarat Ijab qabul menurut kesepakatan ulama ialah:

- a. Keadaan ijab qabul berhubungan di satu tempat tanpa perpisahan yang merusak.
- b. Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tida sah.
- c. Keadaan keduanya tidak disangkut pautkan dengan urusan yang lain.

d. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.¹⁵

3. *Ma'qud 'alaihi* (benda atau barang)

Para ulama telah menetapkan ada empat syarat yang harus ada dalam *Ma'qud 'alaihi*, yaitu:

a. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, yaitu barang yang suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.

b. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila praktik transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya.

c. Barang yang diperjualbelikan dan harganya harus diketahui oleh pembeli maupun penjual, barang bisa diketahui dengan cara melihat fisiknya, atau mendengar penjelasan dari si penjual, kecuali untuk barang yang bila dibuka bungkusnya akan menjadi rusak. Maka sah jual beli tanpa melihat isinya dan si pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang dibelinya seandainya didapat isi rusak, kecuali dia mensyaratkan di saat jual beli akan mengembalikan barang tersebut bilamana isinya rusak atau si penjual bermaksud menipu si pembeli dengan cara menunjukkan yang bagus dan menyembunyikan yang jelek. Maka itu termasuk jual beli *gharar* (penipuan) yang diharamkan syariat. Adapun harga barang bisa diketahui dengan cara menanyakan langsung kepada si penjual atau dengan melihat harga yang tertera pada barang.

d. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung serta dapat diserahkan kepada si pembeli.

¹⁵ Sri Widiawati, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2020) ,8.

Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual beli tidak sah. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut disebutkan (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. dan juga benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Bentuk penyerahan benda dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Adapun teknis penyerahan benda yang bergerak ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- 2) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.
- 3) Kembali kepada *'urf* (adat) setempat.
- 4) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikatnya.¹⁶

2. Fluktuasi Harga

a. Definisi Harga

Harga suatu produk merupakan salah satu penentu atas besarnya permintaan pasar. Harga suatu produk mempengaruhi posisi persaingan di pasar penjualan. Oleh karena itu, harga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendapatan. Harga adalah sejumlah uang tertentu untuk ditukarkan dengan satu

¹⁶ Sri Widiawati, Skripsi, “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2020) , 8.

unit barang atau jasa. Harga suatu barang berarti jumlah uang yang harus diberikan untuk mendapatkan barang itu. Harga barang-barang atau jasa-jasa terbentuk di pasar oleh karena adanya pertemuan antara para pembeli dan para penjual.

Menurut Prof. Enizar, bahwa harga adalah merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam transaksi jual beli, yaitu adanya harga yang jelas dari benda yang diperjualbelikan.

Secara garis besar, harga adalah sejumlah uang untuk ditukarkan dengan satu unit barang atau jasa, dan nilai suatu produk yang diukur dengan mata uang. Dimana berdasarkan nilai tersebut, penjual bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimilikinya kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan tertentu. Harga tersebut berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

b. Fungsi-Fungsi Harga

Fungsi-fungsi harga adalah sebagai berikut:

a. Sebagai alat untuk mengimbangi permintaan dan penawaran

Bila permintaan bertambah sedang penawaran tetap, maka berarti terdapat kelebihan permintaan, sehingga harga akan naik dan menyebabkan permintaan turun kembali atau penawaran bertambah, akhirnya permintaan berimbang kembali dengan penawaran. Dari penjelasan di atas bahwa, jika permintaan bertambah maka terdapat kelebihan permintaan. Sehingga untuk mengimbangi permintaan dan penawaran dengan menaikkan harga.

b. Sebagai faktor yang menentukan tinggi rendahnya pendapatan

Jika harga rendah, maka dengan jumlah pendapatan tertentu orang dapat membeli barang yang lebih banyak, yang berarti pendapatan riilnya telah naik. Sebaliknya pada tingkat pendapatan yang sama terjadi kenaikan harga, maka jumlah barang yang dapat dibeli menjadi berkurang yang berarti pendapatan riilnya turun.

Dari penjelasan di atas bahwa, jika harga rendah maka orang dapat membeli barang yang lebih banyak. Sebaliknya jika terjadi kenaikan harga maka jumlah barang yang di beli berkurang.

c. Sebagai alat untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi

Terhadap faktor-faktor produksi juga ada orang yang membutuhkan dan juga yang menawarkan, yaitu terhadap faktor-faktor tenaga kerja, modal, dan tanah. Dengan adanya harga, maka tercapailah suatu perimbangan antara kebutuhan dan penawaran dari faktor-faktor produksi tersebut.

d. Sebagai syarat alternatif atau pilihan

Dengan adanya harga-harga, maka orang dengan jumlah pendapatan yang dimilikinya dapat menetapkan pemilihan barang-barang yang akan dibeli. Dengan memperhatikan harga yang berlaku di pasar, orang dapat memperhitungkan barang-barang apa yang akan dibeli terlebih dahulu, sesuai dengan kebutuhannya.

Dari penjelasan di atas bahwa dengan adanya harga-harga memudahkan seseorang untuk menetapkan pilihan barang yang akan dibeli. Dengan memperhatikan harga yang berlaku di pasar, dengan memperhitungkan barang-barang apa saja yang akan dibeli.

c. Definisi Fluktuasi Harga

Fluktuasi harga adalah satu perubahan harga khusus yang disebabkan oleh mekanisme pasar yang perubahannya berupa kenaikan maupun penurunan nilai harga itu sendiri yang bisa digambarkan secara grafikal. Terjadinya fluktuasi harga dari produk-produk tertentu biasanya ditimbulkan dari kenyataan-kenyataan yang langsung muncul di masyarakat. Yang mana fluktuasi ini terjadi akibat adanya patokan nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sudah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.¹⁷

¹⁷ Sugi Priharto, “*Fluktuasi Harga*”, diakses dari <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/fluktuasi-harga/>, diakses pada 8 Februari 2021.

d. Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga

Naik turunnya harga, dalam penentuan harga atas sebuah produksi akan berhubungan erat dengan beberapa faktor di dalamnya yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga di pasar.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga adalah sebagai berikut:

1. Penawaran dan permintaan

Harga terbentuk atas keseimbangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Hubungan antara harga suatu komoditas dengan jumlah yang diminta, mengikuti suatu hipotesis dasar ekonomi yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu komoditas maka semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Sedangkan hubungan antara harga suatu komoditas dengan jumlah yang ditawarkan menyatakan bahwa secara umum, semakin rendah harganya maka semakin rendah jumlah yang ditawarkan.

2. Jumlah produksi atau jumlah stok

Adanya fluktuasi harga dipengaruhi dengan jumlah produksi dan jumlah stok yang ada terletak pada kehidupan di masa yang dikhawatirkan oleh penjual maupun pembeli apabila stok di gudang sedikit mereka tidak dapat melanjutkan jual beli dan para konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Adanya komoditas secara ilegal.

Adanya bahan sembako yang masuk di pasar secara ilegal dengan harga yang miring dapat menimbulkan kerugian bagi pedagang dan membuat permasalahan harga penyebab fluktuasi semakin tinggi.

4. Biaya oportunitas

Ongkos yang berarti harga yang di bayarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, seperti jarak yang harus di tempuh di tentukan oleh harga dan banyaknya barang yang di tentukan oleh harga pengiriman.

5. Faktor musim

Musim yang jelek yang berkepanjangan seperti kemarau, banjir dan sebagainya menjadi faktor alam yang membuat terjadinya fluktuasi harga di pasar. Karna faktor alam ini dapat menimbulkan ketidak pastian akan jumlah stok yang ada dan pemasukan barang yang terbengkalai.¹⁸

3. *Mashlahah*

a. *Definisi Mashlahah*

Dalam bahasa Arab, *mashlahah* itu lawan kata dari *mafsadah* yang berarti merusakkan atau kebinasaan. *Shalih* lawannya *fasid* yang berarti orang yang merusak atau membinasakan. *Istishlah* yang berarti mencari yang *mashlahah*, lawannya *istifad* yang berarti sesuatu yang mengakibatkan kebaikan atau keuntungan. Suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat untuk diri dan kelompoknya yang dilakukan oleh seseorang. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqih, yang pada prinsipnya hampir sama dengan Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W.505H), mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Kemudian, Abdul Wahhab Khallaf, *Mashlahah mursalah*, adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* untuk mewujudkan suatu hukum

¹⁸ Retno Febriana, Skripsi, “*Implikasi Fluktuasi Harga terhadap Pendapatan dan Daya Beli Pedangan (Studi Pada Pedagang Sembako Pasar Kompindo Kota Metro)*”, (Metro: IAIN Metro 2018), 13.

yang tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.¹⁹

b. Pembagian dan Macam-macam *Mashlahah*

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian *mashlahah*, jika dilihat dari beberapa segi, Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a) *Mashlahah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama;
- 2) Memelihara jiwa;
- 3) Memelihara akal;
- 4) Memelihara keturunan; dan
- 5) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Mashlahah Al-Khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *Qishash*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah

¹⁹ M. Syakroni, "Metode *Mashlahah Mursalah dan Istishlah (Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Syariah)*, No 1, (2017):188.

menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

b) *Mashlahah Al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (Muzara'ah) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Mashlahah Al-Khansah* di atas.

c) *Mashlahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Sementara itu, jika dilihat dari kandungan *mashlahah*, maka ia dapat dibedakan kepada:

1) *Mashlahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2) *Mashlahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *mashlahah*, Mushtafa al-Syalabi membaginya kepada dua bagian, yaitu:

1) *Mashlahah Al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

2) *Mashlahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan *mashlahah*, menurut syara' terbagi kepada:

1) *Mashlahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'.

Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2) *Mashlahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

3) *Mashlahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.²⁰

c. Kehujjahan Masalah Mursalah

Pada prinsipnya jumhur ulama menerima *Mashlahah mursalah* sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Berikut ini akan diuraikan pendapat Imam Abu

²⁰ Muksana Pasaribu, "*Mashlahah dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*", No.04, Desember 2014, 356.

Hanifah (W.150H) dan ulama Hanafiyyah, Ahmad bin Hambali dan ulama Hanabilah, Imam Najm al- Din Al-Thufi (W.716H), ulama dzahiriyah, dan Syi'ah.

a. Imam Hanafi dan Ulama Hanafiyyah.

Imam Hanafi tidak pernah menyusun kaidah pokok untuk digunakan dalam berijtihad. Beliau hanya berfatwa, dari fatwa inilah para tokoh aliran madzhab ini merumuskan kaidah *istimbath* untuk digunakan dalam ijtihad. Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthiy dikutip dari disertasi Muardi Chatib, Imam Abu Hanifah (W.150H) itu tidak pernah menyebut-nyebut *Mashlahah mursalah* itu dalam kaidah ushulnya.

Para ulama Hanafiyyah berpegang pada dalil mereka yang disebut *istihsan*. Berbagai macam ijtihad yang mereka lakukan menggunakan *istihsan* yang sandarannya kebiasaan (adat-istiadat), darurat dan maslahat. Kegiatan ini tidak lain dari bersandar pada *al-manasib almursal*, dengan mengambil yang maslahat (*istishlah*). Menurut kenyataannya para ulama Hanafiyyah itu adalah mereka yang menggunakan dalil *istishlah* (*mashlahah mursalah*).

Para ulama Hanafiyyah mensyaratkan suatu sifat yang pantas dan lebih sesuai dijadikan *'illat* dalam suatu hukum yang dalam istilah ushul disebut *muatstsir*, dalam memberikan pengertian *muatstsir* itu, mereka masukkan *mashlahah mursalah* dalam pengertian *al-munasib almuatstsir*. Dengan demikian berarti bahwa *Mashlahah mursalah* mereka gunakan dalam beristidlal meskipun mereka tidak menyebutkan istilah itu dalam dalil mereka.

Menurut Mushthafa Zaid Muhammad bin Hasan, seorang tokoh terkemuka ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa hukum-hukum muamalat berlaku beserta *mashlahah*, dalam keadaan ada tidaknya maslahat itu. Ini berarti pula bahwa *istihsan* dengan maslahat itu adalah semacam *istihsan* menurut pandangan Imam Abu Hanifah (W.150H), Imam Ibnu Amir al- Haj, seperti yang dikutip oleh

Nasrun Haroen, ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *Mashlahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *mashlahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang dijadikan motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum. Misalnya jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah, Rasulullah SAW. Melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud membeli barang mereka, sebelum para petani memasuki pasar. Larangan ini dimaksud untuk menghindari kemudharatan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani di batas kota.

Menolak kemudharatan itu termasuk dalam konsep *mashlahah mursalah*. Dengan demikian, ulama Hanafiyyah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum: dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*. Penerapan konsep *mashlahah mursalah* dikalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan* (Pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi).

b. Imam Malik bin Anas (W.179H) dan Ulama Malikiyya

Imam Malik bin Anas (W.179H) tidak menyusun *ushul* (kaidah) yang akan beliau gunakan sendiri untuk berijtihad dan akan digunakan orang untuk merumuskan hukum fiqih yang akan digunakan ke dalam madzhab beliau, dan kepada fatwa yang diriwayatkan dari beliau.

Hanya para fuqaha' dan guru-guru pembawa madzhab beliau ini datang membawa fatwa dan pengembangan hukum yang

diriwayatkan dari beliau yang menggali dan merumuskan kaidah dari fatwa dan pengembangan hukum itu. Kaidah inilah yang dijadikan pedoman dalam berijtihad menurut ini. Kaidah ini mereka butuhkan; selanjutnya mereka jadikan pedoman yang akan mereka pegang dalam berijtihad. Merekalah yang mengatakan bahwa dalam berijtihad Imam Malik bin Anas (W.179H) berpegang kepada *mashlahah mursalah* dan menggunakan *istihsan*. Beliau menentukan *mashlahah* atau *'illat* yang tidak ditegaskan *nash* syari'at dengan jalan ijtihad; padahal Imam Malik bin Anas (W.179H) sendiri tidak menjelaskan yang demikian.

Sementara ulama Malikiyya dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Bahkan dikatakan Imam Malik bin Anas (W.179H) adalah pelopor dalam menggunakan *mashlahah mursalah*. Menurut mereka *mashlahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku qiyas. Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *mashlahah mursalah* itu bersifat (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni* (relatif).

Mengenai kehujjahan *mashlahah mursalah*, golongan Malikiyy amengemukakan tiga alasan: pertama, praktek para sahabat dalam menggunakan *mashlahah mursalah*. Misalnya kebijaksanaan yang dilakukan Abu Bakar dalam mengumpulkan al-Qur'an dan menuliskannya pada lembaran-lembaran atas saran Umar, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat, dan menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah sesudah beliau. *Kedua*, Putusan Umar bin Khattab mengenai pengesahan talak tiga yang diucapkan sekaligus dengan maksud agar orang tidak mudah saja menjatuhkan talak. *Ketiga*, usaha Utsman bin Affan menyatukan kaum muslimin mempergunakan satu *mushaf*, dan lain-lain.

Adanya *mashlahah mursalah* sesuai dengan *maqashid asy-syar'*, artinya dengan mengambil *mashlahah* berarti sama dengan melaksanakan *maqasid as-syar'i* adalah batal. Kehidupan manusia itu berkembang dan kebutuhan manusia berkembang sesuai zamannya. Maka seandainya *mashlahah mursalah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah asy-syar'iyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

c. Imam Syafi'i (W.204H) dan Ulama Syafi'iyah

Imam Syafi'I (W.204H) merupakan imam madzhab yang berijtihad mengambil jalan tengah antara jalan yang ditempuh oleh Imam Abu Hanifah (W.150H) sebagai imam ahli ra'yu dan Imam Malih sebagai imam ahli hadits. Beliau telah menyusun kaidah *istinbath* dan *istidlal* sendiri yang beliau muat dalam kitab al-Risalahnya. Dalam kitab itu beliau tidak menyebut *mashlahah mursalah*. Bahkan Imam Syafi'I menegaskan bahwa yang benar dalam apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diikuti ialah perintah itu ditunjukkan sendiri oleh *nash* atau hasil *istinbath*.

Menurut Mustaha Sa'id al-Khin, Imam Syafi'i, tidak menerima *istishlah* sebagai dalil yang *mustaqil*, tidak seperti halnya *ijma'* dan *qiyas*. Oleh karena itu menurut sebagian besar ulama, dia tidak menggunakan *mashlahah mursalah* dalam proses *istinbath* hukum.

Beliau dalam memahami hal-hal yang tidak disebut dalam *nash* Al- Qur'an dan As- Sunnah, Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam *Qiyas*. Misalnya ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum keras kepada orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili, Imam Syafi'i

dan ulama Syafi'i pada dasarnya menggunakan *mashlahah mursalah* dalam porsi yang paling kecil jika dibandingkan dalam tiga imam lainnya.

Sementara itu Imam Abu Hamid Al- Ghazali (W.505H), dalam kitab Ushul Fiqihnya membahas persoalan *mashlahah mursalah*. Ia mengatakan ada beberapa syarat yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbathkan hukum, yaitu *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'; *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*; *Mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

d. Imam Ahmad bin Hanbal (W.241H) dan Ulama Hanabilah

Ahmad ibn Hanbal (W.241H) dikenal ulama sebagai seorang Imam madzhab Hanbali. Beliau juga dikenal sebagai imam ahli hadits. Beliau lebih senang mengamalkan hadits, meskipun hadits *mursal*. Beliau berkata bahwa hadits *dha'if* lebih utama dari fikiran (*ra'yu*) seseorang. Akan tetapi menurut Abdul Halim al-Jundi, yang dikutip oleh Muardi Chatib, bila beliau tidak menemukan *nash*, beliau berijtihad dan berfatwa seperti para sahabat nabi, tabi'in dan pengikut mereka berijtihad dan berfatwa. Karena para sahabat nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in banyak berijtihad menggunakan pertimbangan *mashlahah mursalah* meskipun istilah ini belum dikenal ketika itu Imam Ahmad mengikuti cara mereka dalam berijtihad. Beliau beramal dengan *mashlahah* sebagaimana mereka beramal.

Menurut ulama ushul fiqih Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan *mashlahah mursalah*, meskipun tidak semasyhur Imam Malik bin Anas (W.179H). Ulama Hanabilah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqih yang sering

menggunakan *mashlahah mursalah* sebagaimana yang dilakukan ulama Malikiyya. Menurut mereka *mashlahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.

Berikut ini contoh fatwa ulama Hanabilah yang berdasarkan *mashlahah mursalah*, di antaranya adalah orang yang menghindari dari kewajiban zakat dengan cara mengurangi jumlah *nisab* dengan mengeluarkan sebagian harta, atau membagi-bagikan itu sebelum tiba waktu wajib membayarkannya (*haul*), tetap dikenakan wajib zakat. Pada dasarnya Jumhur Ulama menerima *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum Islam.

Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *mashlahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain adalah hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kemudian, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, membawa kesulitan. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para muallaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al- Qur'an atas saran Umar ibn Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al- Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan Al- Qur'an itu sendiri.

e. Imam Najm al- Din Al-Thufi (W.716H)

Imam Najm al- Din al- Thufi (675- 716H/1276-1316M) adalah seseorang ulama fiqih dan ushul fiqih madzhab Hanbali

yang dilahirkan di Desa Thufi, Sharshar, Irak. Ia adalah seorang ilmuwan yang haus terhadap berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dalam sejarah tercatat ia belajar fiqih, ushul fiqih, bahasa Arab, ilmu manthiq, ilmu kalam, hadits, tafsir, sejarah, dan ilmu *judal* (cara berijtihad). Pada tahun 691 H, ia telah menghafal buku *al-Muharrarfi al-Fiqih al-Hanbali* (kitab Fiqih rujukan dalam madzhab Hanbali) dan mendiskusikannya dengan Imam Taqiy al-Din al-Zarzirat, ulama besar madzhab Hanbali ketika itu. Kebanyakan gurunya adalah ulama-ulama besar madzhab Hanbali di zamannya, sehingga tidak mengherankan al-Thufi dianggap sebagai penganut madzhab tersebut.

Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *nash* adalah *mashlahah mursalah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyar'iatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapat dukungan *nash*, baik oleh *nash* tertentu maupun oleh makna yang terkandung pada sejumlah *nash*. *Mashllahah* menurutnya merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'. Namun demikian, al-Thufi dalam menerapkan pendapatnya itu terlebih dahulu menghindari bentuk-bentuk 'ibadah *mahdah* sebagai materi ijtihad. Al-Thufi menggunakan *mashlahah mursalah* dalam bidang mu'amalah dan semua hukum yang lain di luar ibadah *muqaddarah*.

Ada empat prinsip yang dianut al-Thufi dalam menerapkan pendapatnya itu terlebih dahulu menghindari bentuk-bentuk 'ibadah *mahdah* sebagai materi ijtihad. Al-Thufi menggunakan *mashlahah mursalah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu : Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk mengenai kemaslahatan atau kemudharatan cukup

dengan akal. *Mashlahah* merupakan dalil dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *mashlahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *mashlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. *Mashlahah* merupakan dalil yang paling kuat. Oleh sebab itu ia juga mengatakan apabila *nash* atau *ijma'* bertentangan dengan *mashlahah mursalah* maka didahulukan *mashlahah* dengan cara *takhsish nash* tersebut (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian/penjelasan).

e. Ulama Dzahiriyyah dan Syi'ah

Penolakan kehujjahan *mashlahah mursalah* datang dari ulama Dzahiriyyah dan Syi'ah. Kalangan Dzahiriyyah dalam memahami *nash* sangat tekstual. Sehingga bila mereka menemukan suatu permasalahan yang belum diatur oleh *nash*, mereka mengabaikannya dengan begitu saja (*tawaqquf*), Mereka berpendapat tidak boleh menerima sesuatu tanpa dalil atau bukti.

Bagi Kalangan Syi'ah, pertimbangan *mashlahah mursalah* ada dalam otoritas Imam. Ijtihad Imam tersebut landasannya adalah *mashlahah*. Akal dan ijtihad dapat digunakan menentukan hukum bila yang menentukannya imam mereka. Hasil ijtihad imam dipandang terjamin kebenarannya, karena mempunyai sifat *ma'shum*, suci dari dosa.

Bagi golongan yang menolak *mashlahah mursalah* beralasan bahwa *mashlahah* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan hawa nafsu yang cenderung mencari keenakan, *mashlahah* andai kata dapat diterima, ia termasuk ke dalam kategori qiyas dalam arti luas. Dan jika ia tidak *mu'tabarah* maka ia tidak termasuk *qiyas*, mengambil dalil *mashlahah* tanpa berpegang pada *nash* terkadang akan berakibat kepada sesuatu penyimpangan dari hukum syari'at dan tindakan

kedzaliman, seandainya kita memakai *mashlahah* sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal ini akan menimbulkan perbedaan hukum.²¹

²¹ M Syakroni, “Metode *Maslahah Mursalah dan Istishlah (Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*”, No.01(2017): 197.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian topik, gejala, atau isu tertentu.²² Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²³ Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan (*Field Research*) sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian dan mewawancarai narasumber seorang Peternak Telur Ayam di Desa Turirejo Lawang tentang fenomena fluktuasi harga telur ayam pada masa pandemi Covid-19 yang

²² Rista Aprilia, Skripsi, “*Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam*”, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan 2017), 21.

²³ Sri Widiawati, Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2020), 20.

sedang terjadi dan peran Peraturan Menteri Perdagangan serta konsep *masalah* dalam fenomena tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang fenomena fluktuasi harga telur ayam pada masa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi dan peran Peraturan Menteri Perdagangan serta konsep *masalah* dalam fenomena tersebut sehingga pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.²⁴ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara mewawancarai beberapa informan dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dapat menganalisa masalah yang terjadi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Peternak Telur ayam bernama Bapak Djoko Warsito yang berlokasi di Desa Turirejo, Kecamatan Lawang yang merupakan tempat yang terdapat peternakan ayam yang sedang mengalami fluktuasi harga telur ayam. Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait fenomena naik turunnya harga telur ayam yang sedang peternak alami serta bagaimana cara peternak menyikapi fenomena tersebut.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) 30.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris adalah sumber data yang datanya berasal dari lapangan. Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Bahan hukum primer, adalah sumber data yang diperoleh dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu bersumber dari peternak telur ayam di Desa Turirejo Kecamatan Lawang, Bapak Djoko Warsito, Ibu Rahayuningsih, Bapak Wanto, Bapak Muhammad, Bapak Donny, Ibu Ikke Rury, dan para pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah sumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer. Data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan penelitian mengenai pengaruh fluktuasi harga terhadap pendapatan dan jumlah pembelian stok peternak telur ayam.

3. Data Tersier

Adalah data pendukung terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang akan peneliti gunakan adalah kamus, ensiklopedia, dan data lain yang bisa mendukung data primer dan sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data ini disebut sebagai teknik atau metode penelitian data. Dengan metode ini, maka pencapaian suatu masalah akan menjadi valid.

1. Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui membaca dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu diantaranya konsep jual beli, konsep fluktuasi harga dan faktor-faktornya, peraturan yang mengatur tentang acuan bahan pokok, konsep *Maslahah*, dan teori lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Wawancara adalah metode untuk mendapat informasi dengan cara bertanya kepada narasumber atau informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti menanyakan garis besar hal yang terkait dengan obyek penelitian kepada informan.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

2. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁵

²⁵ Ayu Komala Sari, Skripsi, “ Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, (Lampung : IAIN Raden Intan 2017), 24.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar keakuratan data bisa diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁶

Dalam proses ini maka peneliti menemui masyarakat di Pasar Sedan untuk mengklarifikasi apakah data yang telah ditulis dalam penelitian ini sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.

4. Analisis (*Analizing*)

Merupakan suatu proses dalam penelitian untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang telah di peroleh dari informan, catatan lapangan, dan dokumentasi.²⁷ Menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yaitu: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif induktif, induktif kualitatif, kajian isi, kuantitatif, dan uji statistik.²⁸

5. Penarikan kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Dari kesimpulan inilah yang menghasilkan data terkait dengan tema penelitian. *Concluding* ini merupakan kesimpulan dari empat tahap sebelumnya yaitu: *editing, classifying, verifying, dan analizing*.

G. Metode Analisis Data

Berdasarkan keterangan di atas, proses analisis data dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang

²⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

²⁷ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (malang: UIN Press, 2012), 48.

²⁸ Saifullah, Buku Pedoman Metodologi Penelitian, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

bersifat umum tetapi dari data atau fakta khusus yang didasarkan pengamatan di lapangan disusun, diolah, dan dikaji kemudian ditarik maknanya dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data hasil wawancara dengan peternak telur ayam di Desa Turirejo, Kecamatan Lawang untuk kemudian ditarik kesimpulan umum tentang pengaruh fluktuasi harga telur ayam saat pandemic Covid-19 dan peran Peraturan Menteri Perdagangan dan konsep *Maslahah* dalam Fiqih Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Analisis Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

Produk pangan hewani merupakan barang normal dengan nilai elastisitas pendapatan umumnya lebih tinggi dari produk pangan nabati. Perubahan permintaan terhadap produk pangan hewani lebih sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat. Kebijakan PSBB untuk menekan penularan Covid-19 menyebabkan kegiatan distribusi bahan baku industri terhambat dan kegiatan berproduksi terhenti. Dampak lanjutan adalah meningkatkan PHK, sehingga sebagian anggota masyarakat kehilangan pendapatan dan daya beli. PHK yang terjadi pada sektor industri dan jasa akibat kebijakan PSBB sebagian besar merupakan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. PSBB juga membuat banyak sekali penutupan usaha yang berdampak mulai dari usaha industri kecil hingga besar.

Pada kondisi normal, kebutuhan nasional produk peternakan masih perlu dukungan produk impor. Adanya pandemi Covid-19 di berbagai negara memengaruhi kegiatan berproduksi dan distribusi antarnegara. Sebagai contoh, selama pandemi India melakukan lockdown, sehingga ekspor daging kerbau India ke Indonesia terhambat²⁹. Adanya perubahan pendapatan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri dan secara teoretis akan menyebabkan harga produk menurun. Dampak pandemi terhadap perubahan

²⁹ Pratama AM, Berita, "Pandemi corona, impor daging kerbau dari India terkendala". Tersedia dari: <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/194300926/pandemi-coronaimpor-daging-kerbau-dari-india-terkendala>. (Kompas: 2018)

pendapatan hanya menurunkan harga konsumen telur di Indonesia, tetapi tidak terhadap harga produsen. Jelasnya dapat dilihat dari nilai koefisien X (waktu) sebelum dan saat pandemi pada persamaan linier. Faktor lain yang memengaruhi permintaan dan pasokan adalah teknik pemasaran. Adanya kebijakan PSBB di satu sisi, sementara di sisi lain masyarakat membutuhkan bahan pangan untuk kehidupan.



Sumber: Harga produsen: Ditjen PKH (2020); harga konsumen: Bank Indonesia (2020)

Gambar 1. Dinamika harga telur sebelum dan saat pandemi di beberapa provinsi di Indonesia, Januari–September 2020

Fenomena fluktuasi harga yang terjadi pada masa pandemi sempat membuat para peternak telur di Desa Turirejo Lawang khawatir. Dalam wawancara yang dilakukan di Desa Turirejo Lawang bahwa semua peternak sempat khawatir. Bapak Djoko Warsito menyatakan bahwa fluktuasi harga yang terjadi pada saat awal pandemi sempat membuat beliau panik karena banyak sekali permintaan telur menurun drastis. Semua langganan yang ada padanya bahkan tidak memesan dalam beberapa bulan sehingga produksi telur yang ada dijual dengan harga yang sangat rendah. Seperti yang diungkapkan oleh beliau:

“Ya panik waktu itu. Permintaan telur yang ada menurun drastis. Sempat dengar kabar pandemi itu menutup banyak usaha, eh ternyata ikut merasakan ada pelanggan saya yang sudah tidak

memesan berbulan-bulan jadi telur yang biasa saya sudah produksi untuk kuota dia ya, terpaksa saya jual murah daripada tidak laku.”³⁰

Ibu Rahayuningsih dalam pernyataannya menyatakan bahwa fluktuasi harga yang ada saat pandemi terjadi merupakan mimpi buruk setiap peternak. Penghasilan tahun 2019 yang masih aman-aman saja tiba-tiba menurun pada pertengahan 2020 karena pandemi membuat harga telur menurun drastis bahkan sampai tidak laku. Kekhawatiran ini sempat membuat Ibu Rahayuningsih menjual telurnya dengan harga rugi agar mampu membayar beberapa biaya operasional. Seperti yang diungkapkannya:

“Dulu aman waktu itu 2019 karena belum ada berita corona. Tapi setelah masuk tengah-tengah 2020 itu kerasa banget turunnya bahkan sampai busuk banyak yang tidak laku. Ya saya jual rugi buat biaya kebutuhan pakan, belum lagi buat bayar orang. Susah sekali saat itu.”³¹

Sementara pada Bapak Wanto, beliau sempat tidak percaya bahwa Indonesia telah terdampak pandemi yang mengakibatkan penutupan seluruh negara. Selain itu semua pembeli yang sudah biasa menjadi pelanggan setia Bapak Wanto menghubungi beliau dan meminta untuk tidak mengantar lagi karena usaha mereka yang harus bangkrut. Tentu saja bagi Bapak Wanto hal ini menjadi kerugian terbesar yang pernah dialaminya selama beternak karena produksi yang ada melebihi kuota bahkan tidak terjual. Dalam pernyataannya:

“Ya gimana mbak dulu itu saya piker corona cuma penyakit biasa. Lah kok malah nutup semua jalan sampai satu negara itu jadi membuat distribusi telurnya kan susah. Waktu itu ada juga yang telepon saya katanya gausah ngirim telur lagi karena usahanya bangkrut. Wah itu rugi terbesar saya karena salah satu langganan terbesar juga. Akhirnya ya produksi saya jadi saya kurangi.”³²

³⁰ Djoko Warsito, *Hasil wawancara*, Lawang. 08 November 2021.

³¹ Rahayuningsih, *Hasil wawancara*, Lawang. 08 November 2021.

³² Wanto, *Hasil wawancara*, Lawang. 12 November 2021.

Bapak Muhammad menyatakan bahwa fluktuasi harga yang terjadi membuat usahanya hampir tutup karena kerugian massif yang terjadi. Produksi yang berlebihan dengan tingkat konsumsi yang rendah menjadikan banyak telur jarang dibeli meskipun dijual sangat murah, dimana harga tersebut benar-benar merugikan peternak. Seperti yang diungkapkan oleh beliau:

“Kacau waktu itu. Pas pertengahan 2020 itu kacau sekali karena harganya turun murah sekali sampai saya rugi banyak. Sudah gitu banyak telur yang tidak terbeli meskipun dijual sangat murah jadi ya merugikan kami peternak seperti ini.”³³

Bapak Donny juga sependapat bahwa kerugian yang terjadi pada masa pandemi sempat mengkhawatirkan peternak seperti dirinya untuk melanjutkan bisnis tersebut atau beralih. Karena banyak sekali peternak yang mengalami rugi bahkan rela menjual telurnya di bawah harga standar hanya untuk melanjutkan biaya operasional. Hal ini membuat peternak menjadi lebih susah, seperti yang diungkapkannya:

“Pas lihat berita corona pertama terus ada PSBB itu saya khawatir sebenarnya untuk melanjutkan bisnis ini karena kan dampaknya kayak besar gitu. Apalagi pertengahan tahun itu murah harganya jadi rugi kalau dijual. Ya untung-untung nambah biaya operasional. Susah sekali waktu itu.”³⁴

Ibu Ikke Rury menyatakan penurunan harga telur karena fluktuasi yang terjadi benar-benar tidak pernah beliau perkirakan. Baginya, kenaikan atau penurunan harga biasanya dapat diramal oleh beberapa peternak. Namun ketika pandemi terjadi, peternak benar-benar tidak menyangka bahwa banyak usaha yang akan tutup sehingga hal tersebut mengganggu siklus pembelian telur pada beberapa masyarakat. Ibu Ikke Rury menyatakan hal tersebut:

“Tidak pernah terkira. Kalau naik biasanya kan bisa dikira-kira seperti waktu lebaran atau hari raya gitu mbak atau penurunannya bisa kerasa jauh hari biasanya jadi kita bakal mengurangi produksi. Tapi karena pandemi ini tidak bisa diprediksi, apalagi pertengahan

³³ Muhammad, *Hasil wawancara*, Lawang. 09 November 2021.

³⁴ Donny, *Hasil wawancara*, Lawang. 09 November 2021.

tahun yang harusnya lebaran bisa ramai malah sepi karena banyak usaha yang tutup sehingga mengganggu keuntungan kami dalam menjual telur kepada masyarakat.”³⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh fluktuasi harga yang terjadi pada peternak sangat mengkhawatirkan para peternak telur Desa Turirejo Lawang. Hal tersebut karena produksi yang berlebih dari permintaan mengakibatkan penurunan harga yang drastis pada masa pandemi sehingga peternak harus menjual rugi banyak hasil telurnya untuk membiayai operasional sehari-hari. Melalui hal ini, Pemerintah kemudian merespons dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 untuk mengatasi fenomena fluktuasi harga yang terjadi.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah beberapa kali dalam mengatur fluktuasi harga seperti salah satunya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁶. Pada tahun 2017, Pemerintah menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras serta penerbitan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras. Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras di dalam Permendag 57 Tahun 2017 telah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar dalam hal biaya produksi, distribusi, keuntungan seluruh pelaku serta biaya lainnya. Besaran HET yang telah ditentukan harus menjadi acuan seluruh pelaku usaha dalam pemasaran beras di tingkat eceran. Dalam peraturan ini, pelaku usaha wajib mencantumkan:

³⁵ Ikke Rury, *Hasil wawancara*, Lawang. 09 November 2021.

³⁶ Pemerintah Pusat, UU. No 18 Tahun 2012.

- (a) Label Medium/Premium pada kemasan;
- (b) Label Harga Eceran Tertinggi pada kemasan;
- (c) Ketentuan Harga Eceran Tertinggi dikecualikan terhadap Beras Medium dan Beras Premium yang ditetapkan sebagai Beras Khusus oleh Menteri Pertanian.

Permendag Nomor 57 Tahun 2017 juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah diberikan peringatan tertulis oleh pejabat penerbit. Peran pemerintah dalam melakukan pengendalian harga melalui Peraturan Menteri disebabkan oleh harga yang sering fluktuasi dapat mengganggu kontinuitas produksi³⁷.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 berisi bahwa untuk menjamin ketersediaan, stabilitas dan kepastian harga jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, Pemerintah kembali mengatur ketentuan mengenai harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dirasa telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat ketika dalam kondisi kelangkaan yang terjadi pada saat Pandemi Covid-19. Kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen³⁸.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 adalah salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah

³⁷ Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017.

³⁸ Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018.

Ketika Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan kesulitan untuk menstabilkan harga ketika komoditas strategis mengalami kelangkaan pasokan di tengah masyarakat³⁹. Menurut Suhanto sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa perubahan harga acuan tersebut dilakukan berdasarkan berbagai masukan dari Kementerian/Lembaga terkait serta pelaku usaha. Langkah tersebut menjadikan acuan harga telur ayam di tingkat petani ikut dinaikkan dari Rp 18 ribu sampai Rp 20 ribu per kg menjadi Rp 19 ribu hingga Rp 21 ribu per kg. Sedangkan di tingkat konsumen naik dari Rp 23 ribu per kg menjadi Rp 24 ribu per kg⁴⁰.

Respon peternak telur pada Desa Turirejo Lawang mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 cukup sama yakni menyatakan dukungannya. Bapak Djoko Warsito menyatakan kesenangannya dengan kenaikan harga telur dimana hal tersebut dapat membantu kesejahteraan peternak. Menurutnya, hal yang dilakukan oleh Pemerintah sudah tepat karena dalam keadaan pandemi ini, banyak sekali peternak yang mengalami kerugian karena merosotnya ekonomi hingga fluktuasi harga yang naik turun. Beliau juga berpendapat mungkin Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 adalah langkah awal untuk pemerintah melakukan regulasi-regulasi lain yang mampu mendorong peternak lebih maju. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau:

“Ya saya bersyukur Pemerintah ambil langkah tersebut demi menyelamatkan peternak. Bagi saya sudah langkah yang tepat juga karena susahnya pandemi ini dan gatau kapan berakhirnya harga naik turun. Untuk langkah ini masih bisa dikatakan sebagai awal lah

³⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020.

⁴⁰ Septyaningsih, Berita, “Alasan Pemerintah Naikkan Harga Acuan Daging dan Telur Ayam”. (Republika: 2020) diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/q5mx7d383/alasan-pemerintah-naikkan-harga-acuan-daging-dan-telur-ayam>.

supaya pemerintah bisa melakukan langkah-langkah yang mendorong peternak untuk lebih maju.”⁴¹

Juga sama dengan pernyataan Ibu Rahayuningsih yang menyatakan kesenangannya. Karena selama ini dia merasa peternak dan petani selalu di anak tirikan dengan impor yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga telur kualitas lokal selalu kalah bersaing dengan kualitas impor. Baginya peraturan baru ini adalah angin segar bagi para peternak karena telah lama sejak adanya peraturan terakhir yang berfokus pada hal ini. Baginya, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 masih tahap awal pemerintah membuka mata terhadap kesejahteraan peternak dan berharap bisa lebih baik lagi. Seperti yang diungkapkannya:

“Senang. Karena selama ini kita ini di anak tirikan gitulo, yang impor yang lawan perusahaan besar. Tapi peraturan baru ini menjadi salah satu angin segar buat kami para peternak karena sudah lama tidak ada peraturan yang mengatur ini. Untuk peraturan ini semoga bisa menjadi tahap awal pemerintah membuka mata demi sejahteranya kami dan pengusaha lain.”⁴²

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Wanto, yang mengatakan bahwa peraturan tersebut menjadi kabar gembira bagi peternak di masa pandemi ini. Terlebih lagi, kompetisi peternak telur yang semakin naik menjadikan harga pasar semakin tidak menentu. Sehingga langkah ini dinilai Bapak Wanto sebagai salah satu perhatian pemerintah yang dirindukan oleh peternak ayam maupun telur. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 yang diberikan baginya juga dirasa cukup karena beliau tahu bagaimana keadaan sekarang memang sedang sangat sulit sehingga beliau tidak berharap banyak namun kesejahteraan untuk semua peternak dan petani di Indonesia. Hal tersebut seperti dalam pernyataannya:

⁴¹ Djoko Warsito, *Hasil wawancara*, Lawang. 08 November 2021.

⁴² Rahayuningsih, *Hasil wawancara*, Lawang. 08 November 2021.

“Bagi saya ya jadi kabar gembira, mbak. Semua ini akhirnya mampu diatasi pemerintah dalam masa pandemi supaya harga tidak terus-terusan naik turun dan kompetisi peternak jadi sehat. Langkah ini dirindukan banyak sekali peternak gitu. Kalau menurut saya, peraturan ini saya rasa cukup karena ya gimana keadaan wong lagi susah semua gini kan mbak.”⁴³

Bapak Muhammad juga menyatakan kesenangannya terhadap langkah pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020. Menurutnya, hal ini mampu membuat rakyat semakin berkembang terutama terhadap peternak. Namun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dirasa baginya masih sebagai langkah kecil dan masih harus dikembangkan kembali langkah-langkah lain. Seperti dalam pernyataannya:

“Senang sekali. Menyambut dengan baik dan semoga kebijakan kali ini mampu membuat rakyat berkembang. Apalagi peternak seperti kami. Untuk peraturan ini terlalu kecil ya jika untuk merubah dan masih harus ada kebijakan lain yang lebih baik lagi.”⁴⁴

Selanjutnya, Bapak Donny juga menganggap bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 yang diterapkan mampu membantu meringankan beban rakyat kecil dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Baginya, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 sudah tepat dan harus bisa diterapkan kembali yang lebih baik lagi jika terdapat ketidakstabilan harga di pasar. Bapak Donny dalam pernyataannya:

“Baik sekali menurut saya. Kebijakan ini mampu menolong beban rakyat kecil untuk kebutuhan pangan. Mungkin peraturan ini sudah tepat dan harus diterapkan Kembali kalua terjadi harga naik turun di pasar.”⁴⁵

⁴³ Wanto, *Hasil wawancara*, Lawang. 12 November 2021.

⁴⁴ Muhammad, *Hasil wawancara*, Lawang. 09 November 2021.

⁴⁵ Donny, *Hasil wawancara*, Lawang. 09 November 2021.

Menurut Ibu Ikke Rury, keputusan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 adalah hal yang bagus. Baginya, hal seperti ini perlu ditingkatkan kembali karena selain masyarakat kecil, kesejahteraan pengusaha juga harus dilestarikan mengingat mereka adalah salah satu roda ekonomi negara. Namun baginya, hal ini tetap dirasa masih jauh dari bagaimana Pemerintah seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Ikke Rury:

“Sudah bagus. Perlu ditingkatkan kembali karena tidak hanya masyarakat kecil tapi pengusaha juga harus dilestarikan. Penting karena kita ini salah satu roda ekonomi negara. Untuk kebijakan ini masih jauh ya Mbak. Seharusnya bisa lebih sejahtera kalau pemerintah mau bertindak lebih berani lagi.”⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 yang diberikan pemerintah dirasa oleh para peternak sangat membantu mereka dalam menetapkan kestabilan harga. Meskipun seharusnya Pemerintah mampu memberikan langkah lain yang lebih signifikan, tapi peternak Desa Turirejo Lawang cukup senang dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

B. Pembahasan Konsep Mashlahah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dalam Fenomena Fluktuasi Harga Telur Ayam saat Pandemi Covid-19 di Desa Turirejo Lawang

Implementasi *masalah* dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidangbidang lain. *Naş-naş* terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya *naş-naş* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar

⁴⁶ Ikke Rury, *Hasil wawancara*, Lawang. 09 November 2021.

untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip *maslahah*. Berbeda halnya dengan bidang-bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik. Dengan demikian, prinsip *maslahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan *syara'* yang mana terjadi kekosongan aturan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum harus didasarkan kepada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil untuk mengisi kekosongan hukum pada suatu saat dapat berubah pada kondisi yang lain. Keputusan penguasa tersebut harus sesuai dengan tuntutan keadaan untuk memperoleh *maslahah* demi terpenuhinya kepentingan umat⁴⁷.

Pertimbangan yang berdasarkan *maslahah* dalam mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga. Misalnya, Nabi Muhammad SAW menolak melakukan intervensi harga ketika para sahabat mendesaknya melakukan hal tersebut⁴⁸. Tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu seperti terancamnya kebutuhan masyarakat, terjadinya monopoli, pemboikotan, atau terjadinya kolusi antar penjual, maka Ibnu Taimiyyah membolehkan pemerintah melakukan intervensi harga⁴⁹. Sekilas kelihatan bahwa, pernyataan Ibnu Taimiyyah yang memberi peluang kepada penguasa untuk melakukan intervensi harga bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan Nabi Muhammad SAW. Namun, karena situasi dan kondisinya berbeda disertai dengan pergerakan harga yang telah merusak mekanisme pasar, maka intervensi harus dilakukan supaya harga tetap stabil. Adapun tujuan penguasa

⁴⁷ Rizal Fahlevi, Jurnal, "Implementasi Mashlahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah". JURIS Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015). 229.

⁴⁸ Said Sa'ad Marthon, "Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global" (Jakarta: Zikrul Hakim 2004). 85.

⁴⁹ Mustafa Edwin Nasution, "Pengenaln Eksklusif Ekonomi Islam". Cet. ke-2. (Jakarta: Kencana. : 2007)l. 162-163.

dalam melakukan intervensi pada saat itu, semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak kezaliman dan atas pertimbangan kemaslahatan.

Adapun perbedaan antara mekanisme pasar Islam dengan mekanisme pasar konvensional hanya terletak pada aspek pengawasan. Sepanjang mekanisme pasar berjalan normal, mengedepankan keadilan dan tidak mengancam terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyat, maka negara dalam hal ini otoritas ekonomi tidak akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun. Tetapi, jika terjadi kegagalan pasar di luar sebab-sebab ketidakadilan dari pelaku pasar, otoritas negara boleh melakukan intervensi sepanjang kegagalan pasar tersebut mengancam dan merusak kebutuhan minimal rakyat. Untuk menjaga kemaslahatan dan kestabilan pasar maka dibentuklah lembaga *hisbah* atau regulator pasar yang berperan sebagai pengawas dalam seluruh aktivitas ekonomi yang berjalan di pasar⁵⁰.

Dalam hal ini, Ali Sakti⁵¹ menyatakan bahwa, tugas lembaga *hisbah* regulator pasar bukan hanya sebatas mengawasi kegiatan-kegiatan pasar, akan tetapi juga memberikan dan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pasar untuk memudahkan semua pelaku pasar. Fasilitas-fasilitas yang harus disediakan oleh lembaga *hisbah* antara lain berupa lahan yang memadai, transportasi, penerangan, penginapan bagi pedagang dari luar, dan semua fasilitas yang mendukung kelancaran transaksi pasar. Dengan demikian, keberpihakan lembaga *hisbah* dalam mendukung keseluruhan aktivitas yang menjadi kebutuhan para pelaku pasar merupakan bentuk *maslahah* yang akan dapat menekan semua

⁵⁰ Rizal Fahlevi, Jurnal, "IMPLEMENTASI MAŞLAĦAH DALAM KEGIATAN EKONOMI SYARIAH"... . 230.

⁵¹ Ali Sakti, "Analisis Teoritis Ekonomi Islam". (AQSA Publishing , 2007) . 98.

hambatan bagi siapa saja yang ingin masuk ke pasar, sehingga kestabilan mekanisme pasar dapat diwujudkan.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 telah melaksanakan *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat dan *Maslahah Al-Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia seperti misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Dalam hal ini, kemaslahatan peternak dalam menyelamatkan produksi telur telah dijalankan oleh pemerintah melalui Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dan disambut baik oleh peternak terutama pada peternak Desa Turirejo Lawang.

Namun menurut menurut Prof. Husein Syahatah dalam makalahnya yang berjudul *Musykilat At-Tawazun Baina Al-As'ar wa Al-Ujur Min Mandhur al-Islami*⁵², ketentuan yang ditetapkan pemerintah mengenai penetapan harga tertinggi suatu barang atau jasa untuk mencegah kenaikan harga barang atau jasa tersebut masih harus dipertanyakan legalitas dan keabsahannya.

Pasalnya, jual beli berdasarkan prinsip Islam, harus dilandasi oleh faktor kerelaan dan suka sama suka (*taradhi*) antar pedagang dan pembeli. Hal ini sesuai dengan ayat ke 29 surah An-Nisa' (4):

⁵² Damanhuri Zuhri. Berita. "Pemerintah Kendalikan Harga, Bolehkah?". (Republika.co.id: 2013) diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/miqm19/pemerintah-kendalikan-harga-bolehkah>.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. “ (QS. An-Nisa’ (4) :29)

Di satu sisi, penetapan harga tersebut pada dasarnya adalah hak penjual. Kesepakatan antarkedua belah pihak akan tercapai lewat proses saling tawar menawar. Hukum price control yang dilakukan Pemerintah pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dapat dikatakan legal dan boleh diberlakukan oleh pemerintah, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib. Opsi ini juga merupakan pandangan yang dipilih oleh ulama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Menurut mereka, pengendalian harga yang ditempuh pemerintah adalah kebijakan tepat yang mesti diambil. Hal ini dilakukan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 ketika terjadi fluktuasi harga. Bila kondisi ini dibiarkan tanpa tindakan apapun dari otoritas yang berwenang, justru akan menimbulkan guncangan ekonomi dan kerugian publik.

Ketentuan ini sesuai dengan kaidah fikih, bahwa bila suatu perkara tidak sempurna kecuali menempuh sebuah langkah, maka wajib hukumnya (*ma la yatimmu al wajib illa bihi fa huwa al wajib*). Dalam rangka untuk menghilangkan *mudarat* yang terjadi di masyarakat, maka Pemerintah wajib melaksanakan kebijakan demi kemaslahatan umat bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya fenomena naik turunnya harga bahan pokok, terutama telur ayam, sudah menjadi hal wajar yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, terutama ketika masa pandemic covid-19 ini menimpa Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 adalah salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menetapkan acuan harga bahan pokok, supaya tidak terjadi persaingan harga antar penjual yang begitu mencolok. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 dirasa cukup bagi peternak telur ayam karena keadaan sekarang memang sedang sangat sulit sehingga tidak dapat berharap banyak untuk kesejahteraan semua peternak dan petani di Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Masalah Al-'Ammah, yaitu kepentingan umum yang berdampak pada kepentingan rakyat, berdasarkan perintah Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2020. Keuntungan umum tidak berarti keuntungan semua, tetapi keuntungan sebagian besar manusia dan masalah al-hajiyah, yaitu untuk melengkapi keuntungan utama sebelumnya berupa pemeliharaan dan fasilitas untuk pemeliharaan. kebutuhan seperti izin jual beli saham (pesanan), koperasi pertanian (Muzara'ah). Dalam hal ini, keuntungan peternak hemat pemijahan yang diwujudkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 07 tahun 2020 disambut baik oleh para peternak khususnya yang ada di Desa Turirejo Lawang.

B. Saran

Kepada peternak telur untuk tetap mengikuti aturan pemerintah atau Peraturan Menteri Perdagangan yang telah ada. Dengan tetap memperhatikan prinsip syariah dalam transaksi jual belinya. Dan bagi pemerintah, meskipun harga pakan tidak diatur dalam suatu perundang-undangan atau suatu peraturan tertentu, hendaknya tetap mengawasi harga pakan ternak, karena apabila terjadi pelonjakan kenaikan harga akan sangat merugikan peternak telur ayam jika saat harga telurnya menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sakti, “Analisis Teoritis Ekonomi Islam”. (AQSA Publishing , 2007).
- Aprilia, Rista, 2017, “Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspekti Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, : Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Damanhuri Zuhri. 2013. Berita. “Pemerintah Kendalikan Harga, Bolehkah?”. (Republika.co.id: 2013) diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/miqm19/pemerintah-kendalikan-harga-bolehkah>.
- Desriani, 2017 “Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga dalam Jual Beli Bahan Pokok dengan Jumlah Banyak dan Sedikit”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Mu’amalah, IAIN Raden Intan, Lampung.
- Kementrian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017.
- Kementrian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018.
- Komala Sari, Ayu, 2017, “ Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang (Studi Kasus Pasar Tempel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Mu’amalah, IAIN Raden Intan, Lampung, Mahmuddin, 2020.
- Mustafa Edwin Nasution, 2007, “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”. Cet. 2,(Jakarta: Kencana. : 2007).
- Novita, Sella 2019 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo”, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Pasaribu, Muksanan. 2014. “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, (Jurnal : Justitian Volume 1, Nomor 04, 2014).
- Pemerintah Pusat, UU. No 18 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020.

- Pratama AM, 2018, “Pandemi corona, impor daging kerbau dari India terkendala”. Tersedia dari: <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/194300926/pandemi-coronaimpor-daging-kerbau-dari-india-terkendala>. (Kompas: 2018).
- Priharto, Sugi “Fluktuasi Harga”, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/fluktuasi-harga/>, diakses pada 7 Februari 2021.
- Rizal Fahlevi, 2015, “IMPLEMENTASI MASLAHAH DALAM KEGIATAN EKONOMI SYARIAH”. JURIS Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015).
- Rosyadi, Imron, “Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum”, (Jurnal : Suhuf Volume 24, Nomor 01, 2012).
- Said Sa’ad Marthon, “Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global” (Jakarta: Zikrul Hakim 2004).
- Septyaningsih, Berita, “Alasan Pemerintah Naikkan Harga Acuan Daging dan Telur Ayam”. (Republika: 2020) diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/q5mx7d383/alasan-pemerintah-naikkan-harga-acuan-daging-dan-telur-ayam>.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, (Jurnal : Bisnis dan Manajemen Islam. Volume 3, Nomor 02, 2015).
- Syakroni, M. “Metode Mashlahah Mursalah dan Istishlah (Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Syariah)”, (Jurnal : Al-Intaj Volume 3, Nomor 1, 2017).